Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

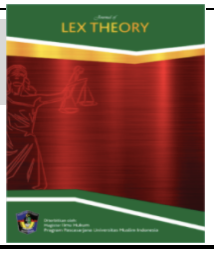

Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

Fadhilah Meuthia Kaharuddin[1], Sri Amlinawaty A.Muin[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: fadhilahmeuthia.kaharuddin@umi.ac.id*

Submitted: 11 Pebruari 2024; Revised: 23 Maret 2024; Accepted: 26 Maret 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Menurut penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. dan (2) Mengetahui Faktor yang Memengaruhi Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Menurut penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan satu data indonesia kurang efektif.; (2) Faktor-faktor yang memengaruhi fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Peraturan Presiden No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah Faktor Subtansi Hukum, Faktor Saarana Fasilitas, dan Faktor Aparatur Pemerintah.

Kata Kunci: *Komunikasi Informatika; Statistika; Persandian*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the function of the South Sulawesi Province Information, Communication, Statistics and Coding Service according to the implementation of Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Indonesian Data. and (2) Knowing the factors that influence the function of the South Sulawesi Provincial Government's Office of Communication, Informatics, Statistics and Coding according to the implementation of Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Indonesian Data. This research is empirical legal research. The results of this research show that: (1) The function of the South Sulawesi Province Information, Communication, Statistics and Coding Service in implementing one Indonesian data is less effective; (2) Factors that influence the function of the South Sulawesi Province Information Communication, Statistics and Coding Service in the Implementation of Presidential Regulation No. 39 of 2019 concerning One Indonesian Data are Legal Substance Factors, Facilities Factors, and Government Apparatus Factors.

Keywords*: Informatics Communication; Statistics; Encoding*

PENDAHULUAN

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo- SP) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, serta Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berperan sebagai pembantu Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, terutama dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

Dalam era globalisasi yang menekankan penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk secara aktif mengadaptasi dan memfasilitasi akselerasi penggunaan TIK di semua sektor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu langkah dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas organisasi (Nurdin, 2018).

Optimalisasi akuntabilitas organisasi dalam penyelenggaraan *good governance* dapat dicapai melalui penggunaan *e-Government* (Wirawan, 2020). Pemanfaatan *e-Government* tidak hanya terkait dengan kesiapan infrastruktur dan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesempatan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik (Windiasih, 2019). Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Satu Data yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahaan serta pelayanan publik dengan memanfaatkan data yang tersedian secara lebih baik (Choirunnisa, *et, al*, 2023).

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk (Ardani & Cahyani, 2022).

Inisiatif Satu Data Indonesia lahir sebagai upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel dan mutakhir guna mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas (Islami, 2021). Implementasi Satu Data Indonesia adalah mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, masih menghadapi banyak tantangan (Utama & Jannah, 2022). Setiap komponen penyelenggaraan Satu Data Indonesia (perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyebarluasan data) memiliki sejumlah permasalahan.

Gagasan tentang Satu Data Indonesia berawal keresahan Presiden tentang sulitnya mendapatkan data yang benar ketika dibutuhkan Pemerintah dalam merancang kebijakan publik yang strategis (Amin, 2020). Dari sini muncul empat kemungkinan. *Pertama,* data yang dibutuhkan memang benar-benar tidak tersedia di kementerian/lembaga dan instansi daerah. *Kedua*, tersedia beberapa versi data untuk "objek data" yang sama di beberapa kementerian/lembaga dan instansi daerah, yang saling bertabrakan dan saling menegasikan satu sama lainnya. *Ketiga*, data yang tersedia diragukan validitas dan kualitasnya terkait kaidah penyusunannya maupun regularisasi pemutakhiran nya sehingga agak sulit dan dilematis untuk dijadikan bahan sebagai dasar pengambilan keputusan. *Keempat*, data yang tersedia tidak bisa saling diakses dan digunakan antar kementerian/lembaga ataupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebijakan Satu Data Indonesia dibuat untuk mengorganisir data yang dihasilkan oleh setiap instansi yang melakukan pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data publik. Kebijakan Satu Data Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan (Sirait, 2016(.

Tujuannya adalah menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, serta interoperabilitas data (Hakim, 2023). Terlepas dari pelaksanaan Satu Data Indonesia pasti akan menemui sesuatu Tantangan kebijakan Satu Data Indonesia dalam perspektif kerangka hukum adalah tidak optimal nya implementasi peraturan-peraturan yang dibuat. Implementasi peraturan-peraturan tersebut banyak terjebak pada permasalahan "*hyper regulasi*", yakni banyak regulasi dan banyak kesepakatan yang dibuat, tetapi lemah dalam implementasi (Putra, 2017). Kepatuhan dalam implementasi juga diperlemah dengan belum adanya prosedur pemantauan dan evaluasi yang tepat terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang dibuat. Terkadang juga ditemukan suatu hambatan koordinasi dan ego politik sektoral masih menjadi kendala dalam pelaksanaan regulasi tersebut.

Dalam implementasinya program tersebut dinilai belum maksimal,hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penilaian dari *World Wide We Foundation* untuk mengukur keterbukaan data di beberapa negara melalui *Open Data* Barometer (Retnowati, *et, al,* 2019). Kenyataan bahwa program Satu Data Indonesia yang berlaku sekarang masih memiliki banyak kelemahan menuntut adanya kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan yang saling terkait (*collaborative governance*). Adapun konsep *collaborative governance* tersebut mencakup empat dimensi, yakni *starting condition* mengenai power yang dimiliki setiap *stakeholders*, *facilitative leadership* mengenai peran seorang pemimpin dalam mempengaruhi pihak lain, *institutional design* dalam hal protokol dan aturan dasar, serta *collaborative process* mengenai tahapan dalam membangun komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, dan hasil antar *stakeholder* (pemerintah, organisasi privat, universitas, *Non-Governmental Organization* (NGO)). Keempat dimensi tersebut akan digunakan untuk menganalisis secara lebih mendalam pelaksanaan prinsip *collaborative governance* di Satu Data Indonesia.

Eksklusivitas peran yang dimiliki pemerintah dalam Satu Data Indonesia membuat peran yang dimiliki oleh sektor *private* dan universitas menjadi terbatas, keterbatasan peran tersebut berdampak pada terjadinya ketidakseimbangan pengaruh dan kuasa (*power imbalances*) dan terhambat nya komitmen serta partisipasi antar pihak pada starting condition.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dimana diharapkan memperkuat proses penegakan hukum dari aspek kemanfaatan, dan penggunaan metode yang kian beragam. Tidak dapat dinafikan, meningkatnya perkembangan kajian yang berasal dari disiplin ilmu sosial, membawa dilema. Namun perkembangan hukum di Indonesia, melahirkan perbedaan antara penelitian hukum normatif yang sering diperhadapkan dengan penelitian hukum empiris. Dilain sisi hukum diidentikkan dengan penelitian hukum normatif saja, disisi yang berbeda muncul pendapat yang memandang bahwa hukum tidak semata pada tataran normatif saja. Karena itu, diperlukan penelitian hukum yang bersifat empiris untuk menopang dan melengkapi fungsi hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Kantor Gubernur Sulawesi Selatan tepatnya di Instansi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Bidang Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan bahwa tempat penelitian ini adalah tempat dimana suatu pengolahan Satu Data Indonesia khususnya di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Menurut penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

1. Perencanaan Data

Tata cara perencanaan data dalam Pasal 26 Perpres 39/2019 dijelaskan bahwa instansi pusat melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas penentuan daftar data yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya, penentuan daftar data yang akan dijadikan data prioritas, dan/atau penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (Erlianti, 2019). Dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa Instansi Daerah melaksanakan perencanaan data atas penentuan daftar data yang akan dikumpukan pada tahun selanjutnya.

a. Identifikasi Kebutuhan (*specify needs*)
    1) Mengidentifikasi kebutuhan
    2) Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan
    3) Menentukan tujuan
    4) Identifikasi konsep dan definisi
    5) Memeriksa ketersediaan data
    6) Membuat proposal kegiata
b. Rancangan *(design)*
    1) Merancang output
    2) Merancang deskripsi variable
    3) Merancang pengumpulan data
    4) Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel
    5) Mendesain sampling

6) Merancang pengolahan dan analisis
7) Merancang sistem dan alur kerja

c. Implementasi Rancangan *(Build)*
   1) pengumpulan data (kuesioner)
   2) Membangun kompone diseminasi
   3) Memastikan alur kerja berjalan dengan baik
   4) Menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistic
   5) Finalisasi sistem

Penyusunan daftar data yang akan dikumpulkan sesaui dengan format daftar data yang disediakan oleh Sekretarian SDI Pusat. Format dan Contoh Daftar Data tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data dan Juklak Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas.

Rencana Aksi Satu Data Indonesia selanjutnya menjadi acuan bagi Instansi Pusat dan Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Instansi Pusat dan Daerah masing-masing bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Rencana Aksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Penyusunan rencana aksi satu data di Instansi Pusat dengan cara:

a. Upaya penyelarasan Program dan Anggaran Instansi Pusat dengan sasaran-sasaran Rencana Aksi SDI yang menjadi kewenangan Instansi Pusat terkait;
b. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi penyelenggara SDI dan satuan kerja internal Instansi Pusat dalam rangka penyiapan langkah strategis pencapaian sasaran-sasaran Rencana Aksi SDI yang menjadi kewenangan Instansi Pusat terkait;
c. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum SDI Pusat dalam rangka pelaksanaan Renaksi SDI.

Penyusunan rencana aksi satu data di Pemerintah daerah provinsi dengan cara:

a. Upaya penyelarasan Program dan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dengan sasaran-sasaran Rencana Aksi SDI yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi terkait;
b. Penyelenggaraan Forum SDI tingkat Provinsi dalam rangka penyiapan langkah strategis pencapaian sasaran-sasaran Rencana Aksi SDI yang menjadi kewenangan Instansi Daerah;
c. Penurunan sasaran Rencana Aksi SDI ke dalam sasaran di tingkat Provinsi terkait untuk mempermudah pencapaian di tingkat Daerah Provinsi;
d. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum SDI Pusat dalam rangka pelaksanaan Renaksi SDI; dan
e. Mengoordinasikan Forum SDI Kabupaten/Kota dalam rangka harmonisasi upaya pencapaian Renaksi SDI oleh Instansi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan rencana aksi satu data di pemerintah daerah kab upaten/kota dengan cara:

a. Upaya penyelarasan Program dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran-sasaran Rencana Aksi SDI yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terkait;

b. Penyelenggaraan Forum SDI tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka penyiapan langkah strategis pencapaian sasaran- sasaran Rencana Aksi SDI yang menjadi kewenangan Instansi Daerah;
c. Penurunan sasaran Rencana Aksi SDI dan sasaran di tingkat Provinsi terkait ke dalam sasaran di tingkat Kabupaten/Kota untuk mempermudah pencapaian di tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum SDI Pusat dan Forum SDI Provinsi dalam rangka pelaksanaan Renaksi SDI.

Adapun penyusunan rencana Aksi pada Instansi Pusat dan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024. Dalam perencanaan data dilakukan oleh FSD melalui kegiatan penuntutan daftar data yang secara periodik setiap tahun dalam rangka menghindari duplikasi data dilakukan berdasarkan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai kentutuam perundang-undangan, kesepakatan forum satu data dan rekomndasi data. Daftar data yang dimaksud, memuat produsen data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan pemutakhiran data, ini dapat bdigunakan dalam penganggaran program/kegiatan bagi perangkat daerah.

Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 pasal 21 ayat (1) dimana dijelaskan di dalamnya bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas sebagai walidata tingkat daerah, dimana walidata tingkat mempunyai tugas yaitu memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Dari hasil wawancara bersama ibu Haeraati selaku analis data standarisasi menjelakan bahawa:

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan berperan untuk mengumpulkan data, mengelola serta menyebarluaskan data. Data yang dimaksud contohnya ialah data pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov. Sulsel, Dinas Kebudayaan dan Perikanan Prov. Sulsel dan Biro Barang/Jasa Sekretariat Daerah Prov. Sulsel.

Penulis juga mewancarai ibu Dwiari Listianingrum selaku perencana ahli madya menjelakan bahwa:

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan berperan menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memungkinkan data dari berbagai sumber untuk disimpan, dikelola, dan diakses dengan mudah. Penghimpun dan pengelola data seluruh OPD. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan berperan untuk menyusun pedoman teknis yang merinci standart, format dan prosedur pengelolaan data sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019, menyediakan panduan dan dukungan teknis kepada instansi pemerintah lainnya dalam penerapan standart tersebut.

Hal ini berkaitan dengan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diuraikan di atas. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan berperan penyediakan layanan data kepada pemerintah dan masyarakat, menyediakan akses publik ke data yang telah diintegrasikan sesuai dengan standar data satu data Indonesia. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan berperan sebagai penyuluh dan penyadap informasi kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya data yang terintegrasi, manfaatnya, serta bagaimana mengakses dan memanfaatkannya.

1. Pengumpulan Data (*Collect)*

Pengumpulan Data merupakan kegiatan produksi data berdasarkan daftar data yang telah ditetapkan pada tahap Perencanaan Data, dan dipantau oleh Koordinator Forum SDI.

Tahapan dalam pengumpulan data:

1. Terbitnya Penetapan Menteri PPN atau Kepala Bappenas tentang Data Prioritas dan Rencana Aksi
2. Pembina Data menentukan landasan proses pengumpulan data, yang terdiri dari Standar Data, Daftar Data yang Diputuskan Forum, dan Jadwal Pemutakhiran/ Rilis Data
3. Pembina Data memberikan rekomendasi terkait metodologi pengumpulan data
4. Produsen Data mengumpulkan data dengan metodologi yang telah disetujui
5. Produsen Data memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan Prinsip SDI
6. Produsen Data menyerahkan Data yang sudah sesuai Prinsip SDI kepada Walidata

Selanjutnya dalam tahapan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel
2. Mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas
3. Melakukan pengumpulan data.

2. Pemeriksaan Data

a. Proses *(process)*
    1. Integrasi data
    2. Penyuntingan (editing), Penyalihan (Validation) dan imputasi
    3. Menghitung penimbang (weight)
    4. Melakukan estimasi dan agregat
b. Analisi *(Analyze)*
    1. Menyiapkan naskah output (tabulasi)
    2. Penyahihan output (pemeriksaan konsistensi antartabel)
    3. Interpretasi output
    4. Penerapan Disclosure Control

Tahapan Pemeriksaan Data Terkait Satu Data Indonesia Menurut Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dijelaskan dalam Bab VI tentang penyelenggaraan satu data indonesia pasal 34 dan pasal 35 yaitu:

Pasal 34

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

(1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
(3)Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata. (4)Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud.pada ayat (2) kepada Produsen Data. (5)Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

3. Penyebarluasan Data

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan Pemberian Akses, Pendistribusian, dan Pertukaran Data oleh Walidata. Penyebarluasan dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia da - n/atau media lainnya.

1. Pengecekan ulang oleh pembina data:
   a.. Data statistik oleh BPS
   b. Data keungan oleh kemenkeu
   c. Data geospasial oleh oleh BIG
2. Walidata mengunggah dqata ke portal satu data indonesia Akses terhadap kode referensi, data induk, data induk, data, metadada, dan data prioritas tersedia dalam portal.
3. Memeriksa akses data dalam portal satu data indonesia melalui pemenuhan persyaratan akses
   a. Pemerintah menyediakan akses data kepada pengguna data
   b. Pengajuan pembatasan akses data tertentu dilakukan oleh produsen data dan walidata kepada forum SDI dan ditetapkan oleh Menteri PPN
   c. B Pembatasan akses data portal SDI dilaksanakan oleh walidata dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan berperan melakukan pengawasan terhadap instansi pemerintah untuk memastikan bahwa instansi pemerintah tersebut mematuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019.

Selanjutnya juga wawancara penulis bersama ibu Sagianti Fitriah selaku perpustakaan muda mengatakan bahwa:

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab dalam penyediaan data statistik sektoral dan menyediakan akses

data.

Selanjutnya juga wawancara penulis bersama ibu Amaliah Kartini Nurhasanah selaku analis data standarisasi mengatakan bahwa:

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai walidata dalam pengelolaan satu data Indonesia berperan dalam melakukan pengumpulan pemeliharaan dan pemutakhiran data serta melakukan pertukaran dan penyebarluasan data.

Selanjutnya juga wawancara penulis bersama ibu Nirwana selaku analis data standarisasi mengatakan bahwa:

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab dalam penyediaan data statistik sektoral dan menyediakan akses data serta memenuhi standar data dan metadata.

Selanjutnya juga wawancara penulis bersama Bapak Muhammad Yaumil Agus Awal selaku analis data dan informasi mengatakan bahwa:

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan berperan penting dalam pengumpulan data yang telah dihasilkan oleh OPD, sehingga setelah pengumpulan melakukan analis data sehingga data dapat disebarluaskan.

Selanjutnya juga wawancara penulis bersama Bapak Ahmad Syaifuddin selaku analis statistik mengatakan bahwa:

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab akan data statistik sektoral yang akan menyediakan akses data yang akan disebarluaskan.

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang kuat untuk koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan data. Perpres ini memungkinkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data secara lebih efisien. Dengan demikian, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencapai tujuan kolaboratifnya dalam mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mengatur juga tentang pedoman teknis untuk pengelolaan data, termasuk standar, format, dan tata kelola data yang akan digunakan oleh semua instansi pemerintah. Hal ini membantu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun strategi dalam mengelola data serta menyediakan panduan yang jelas kepada instansi pemerintah lainnya seperti SOP, Kode referensi dan juga mendorong penyelenggaraan sistem informasi data yang terintegrasi, sehingga data dari berbagai instansi pemerintah dapat diakses dengan lebih mudah (interoperabilitas). Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dapat memainkan peran kunci dalam mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan sistem informasi yang terintegrasi ini.

Kerangka kerja yang jelas dari Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan pelayanan data yang lebih baik dan lebih mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat (publik) melalui layanan Portal Sulawesi Selatan satu

data Indonesia memberikan landasan hukum dan kerangka kerja yang kuat bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjalankan perannya dalam mengelola informasi dan teknologi komunikasi, serta mendukung tujuannya dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan efisien di bidang komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan memilki fungsi sebagai walidata yang mengumpulkan data, menganalisi data, dikelolah hingga dapat dibagaipakaikan ke masyarakat serta sehingga dapat diakses dengan mudah ole masyarakat umum.

B. Faktor yang Memengaruhi Fungsi Di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Menurut penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi fungsi di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Terkait beberapa faktor hukum yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto, dimana ada 5 faktor hukum namun dari kelima faktor hanya 3 yang berpengaruh dalam Penyelenggaraan Satu Data yaitu:

1. Faktor Subtansi Hukum

Hadirnya Peraturan Presiden No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi sebuah acuan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam perekapan data administrasi yang diperlukan, regulasi ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan efesiensi dalam merekap data di suatu instansi negara, khususnya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mengumpulkan data dari beberapa instansi diantaranya Dinas Kepependudukan dan Catatan Sipil Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ibu Amaliah Kartini Nurhasanah salah satu staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa:

Tanpa adanya faktor hukum termasuk regulasi dan dasar hukum yang kuat sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, maka seluruh fungsi yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Dijelaskan pula dalam Pasal 3 Perpres 39 Tahun 2019 bahwa Satu Data Indonesia harus dilakukan berdarkan 4 prinsip sebagai berikut.: Data yang Dihasilak oleh produsen data harus memnuhi standar data, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata, Data yang dihasilkan oleh produsen harus memenuhi kaidah interoperbilitas data, dan data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

2. Faktor Sarana Fasilitas

Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai juga merupakan faktor penting untuk mendukung Penyelenggaraan Satu Data di Sulawesi selatan. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan harus memiliki sarana

dan fasilitas yang memadai untuk mendukung Satu Data di Sulawesi selatan seperti, sistem informasi, infrastruktur jaringan dan perangkat computer karena tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai maka segala aktifitas yang akan dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang akan dicapai..

Wawancara penulis bersama ibu Haeraati menjelaskan bahwa:

sarana dan fasilitas sangat mempengaruhi lancarnya fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, semakin lengkap sarana dan fasilitas maka akan memudahkan penyelenggaraan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai walidata.

3. Faktor Aparatur Pemerintahan

Aparatur pemerintah adalah selaku abdi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, karena kelancaran dan kemajuan roda pemerintahan tidak terlepas dari keikutsertaan aparatur pemerintah. Salah satu peranan aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Misalnya pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Dalam hal ini aparatur pemerintah Provisi Sulawesi Selatan alam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus benar-benar mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya menjadi bidang pekerjaaanya, agar hasil dari pelayanan tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara optimal.

KESIMPULAN

1. Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan satu data indonesia kurang efektif dikarenaka Tupoksi Sekertariat Satu Data Sulawesi Selatan Belum Ada, Data yang dikirimkan produsen data kepada wali data belum merupakan data priorotas dan wali data telah melakukan tupoksinya yaitu memeriksa data yang dihasilkan oleh produsen data namun belum sesuai dengan standar data yang di perlukan.
2. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Peraturan Presiden No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia masih terdapat kendalan hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya: Faktor Subtansi Hukum, Faktor sarana fasilitas, dan Faktor aparatur pemerintah.

SARAN

1. Untuk mengetahui fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan satu data Indonesia, saran dari penulis yakni melakukan koordinasi antar pembina data (BPS), secretariat satu data (bappelitbangda) dan walidata (diskominfo) dalam penerapan Peraturan Presiden 39 Tahun 2019 sehingga menghasilakn penetapan rencana aksi satu data Indonesia tingkat provinsi Sulawesi Selatan, memerlukan dukungan dari pimpinan instansi masing-masing instansi terkait untuk memprioritaskan satu data sulsel secara pelaksanaan pengumpulan data setiap bulan / triwulan / semester / tahuanan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dikaitkan

dengan beberapa faktor diantaranya Faktor hukum, faktor sarana fasilitas, dan faktor aparatur pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, R. I. (2020). Omnibus law antara desiderata dan realita. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *15*(2), 190-209.

Ardani, I., & Cahyani, H. S. H. (2022). Tantangan Kebijakan Satu Data Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, *25*(1), 52-60.

Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, *3*(1), 71-95.

Erlianti, D. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, *1*(1), 9-18.

Hakim, D. K. (2023). Implementasi dan Pelatihan Website Satudata Banjarnegara kepada Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JUDIKA)*, *4*(1), 19-27.

Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, *10*(1), 13-23.

Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju pemerintahan terbuka (open government) melalui penerapan e-government. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, *5*(1), 1-17.

Putra, A. A. (2017). Kebijakan Disiplin Pegawai Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Penterintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Pada Kantor Sekretariat Dprd Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Administrative Reform*, *1*(1), 1-22.

Retnowati, R., Listiyono, H., Purwatiningtyas, P., Wedaningsih, A. S., & Rahmaziana, L. (2019). Analisis readiness penerapan keterbukaan informasi publik (kip) dengan pendekatan soft systems methodology (ssm). *Dinamik*, *24*(1), 41-56.

Sirait, E. R. E. (2016). Implementasi teknologi big data di lembaga pemerintahan Indonesia. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, *6*(2), 113-136.

Utama, D. P., & Jannah, L. M. (2022). Tantangan implementasi Satu Data penerbangan dan antariksa. *Media Bina Ilmiah*, *16*(12), 7843-7852.

Windiasih, R. (2019). Komunikasi Pembangunan di Era Digital melalui e-Government dalam Pelayanan Publik dan Pemberdayaan. *Journal of Extension and Development*, *1*(1), 14-21.

Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *1*(1), 1-16.

.